



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 303/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 1 (SATU) UNIT
KENDARAAN DINAS RODA 2 (DUA) DAN 2 (DUA) EKOR HEWAN TERNAK
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Maret 2021
Nomor 028/DKPP.1128/I/2021 mengajukan permohonan
penghapusan Aset Barang Milik Daerah Kedinasan Berupa
1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan 2 (Dua) Ekor
Hewan Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Majelis Pertimbangan
Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Provinsi Sumatera
Selatan Nomor Registrasi 001/MPPKD/2020 tentang Putusan
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD)
Provinsi Sumatera Selatan mengenai kehilangan kendaraan dinas
roda 2 (dua);
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Kematian Ternak Kerbau
Tanggal 22 Juni 2020 Nomor BAKTK/DKPP.001/V/2020
menerangkan bahwa kerbau rawa yang berjenis kelamin betina
tersebut mati karena masuk angin dan sakit dan Berita Acara
Kematian Sapi Pejantan (Bull) Tanggal 28 September 2020 Nomor
151/DKPP/VIII/2020 menerangkan tentang kondisi kesehatan
sapi pejantan (Bull) dengan Surat Visum Nomor 01/Vis/9/2020
bahwa sapi pejantan tersebut mati mendadak karena pembuluh
darah jantung pecah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Daerah berupa 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua) dan 2 (Dua) Ekor Hewan Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Pengguna dan Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Mei 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *p*

ht

H. Herman Deru
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel di Palembang